



Nomor : 1027/BRIK-VLK/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.

PT Artha Kayu Indonesia

- Jl. Raya Semarang – Demak Km. 15,5,
Desa Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
- Jl. Raya Semarang – Demak Km. 10,5, Desa Sayung,
Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Ibu Kwek, Yuliawati Krisnadi
- Ibu Sri Rejeki

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Artha Kayu Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 1 s.d. 4 Juli 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Artha Kayu Indonesia adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0026, berlaku dari 9 Agustus 2020 s.d. 8 Agustus 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Artha Kayu Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0026 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 25 Juli 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI